

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebun Raya Bogor bukanlah suatu lingkungan yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Sejak masa Kerajaan Sunda, kebun ini telah dibangun, dihancurkan, dan dibangun kembali oleh penguasa sesuai kepentingan politik pada zamannya. Pada era Kerajaan Sunda, kebun ini dikenal sebagai *leuweung samida*, hutan konservasi untuk keperluan ritual dan simbol warisan leluhur. Setelah keruntuhan Kerajaan Sunda, kawasan ini bertransformasi menjadi pemukiman dan persawahan masyarakat, meskipun demikian kepercayaan serta memori kolektif masyarakat tentang kawasan sakral ini tetap hidup.

Memasuki zaman selanjutnya, kolonial mendirikan Buitenzorg sebagai simbol kekuasaannya atas bekas peninggalan *leuweung samida*. Kawasan dihidupkan kembali menjadi 's Lands Plantentuin te Buitenzorg, kebun botani modern yang berfungsi mendukung kepentingan ekonomi-politik kolonial. Setelah kemerdekaan RI, kebun ini dinasionalisasi menjadi Kebun Raya Indonesia, lalu dikenal luas sebagai Kebun Raya Bogor. Seiring berkembangnya urbanisasi Kota Bogor dan meningkatnya kesadaran lingkungan, fungsi Kebun Raya Bogor pun meluas, tidak lagi sebatas pusat penelitian ilmiah dan konservasi biodiversitas, tetapi juga destinasi ekowisata edukatif dan penyangga jasa lingkungan perkotaan.

Dalam perspektif ekologi politik, transformasi Kebun Raya Bogor menegaskan bahwa ruang konservasi ini sejak awal tidak terlepas dari proses politisasi oleh negara, dari zaman prakolonial, kolonial, hingga pascakolonial. Kini, muncul aktor

baru seperti swasta dan LSM yang mengubah peta relasi kuasa. Negara tidak lagi menjadi satu-satunya penentu arah pengelolaan lingkungan. Di Kebun Raya Bogor, kemitraan BRIN dengan PT. MNR memperlihatkan bagaimana ruang konservasi turut menjadi ajang kontestasi kepentingan, sementara masyarakat lokal yang dulu terpinggirkan kini terorganisir melalui LSM yang berperan sebagai aggressor yang menolak kehadiran pihak swasta dan proyek GLOW.

Konflik ekologi politik Kebun Raya Bogor tidak bisa dilepaskan dari konteks politik ekonomi yang melatarbelakanginya. Masalah fisik seperti perubahan lanskap akibat proyek GLOW tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan strategi para aktor dalam pengelolaan Kebun Raya Bogor. Menurut Bryant & Bailey (1997), perubahan fisik lingkungan harus dibaca bersama dengan dinamika relasi aktor yang memproduksi konflik ekologis-politik. Dalam konteks ini, proyek GLOW mengandung risiko sistemik yang dapat berdampak pada ekosistem Kebun Raya Bogor dan Masyarakat Kota Bogor, dengan dampak yang bisa muncul perlahan maupun mendadak. Ketidakpercayaan publik terhadap BRIN sebagai aparatus ilmiah dan otoritas resmi pengelola Kebun Raya Bogor juga memperlihatkan bagaimana konflik ini bergeser dari skala lokal ke nasional, melibatkan pemerintah pusat dan korporasi skala nasional, yaitu Kompas Gramedia.

Lima aktor kunci terlibat pada konflik ekologi politik Kebun Raya Bogor secara simultan di berbagai skala: BRIN, PT. MNR, Pemerintah Kota Bogor, IPB University dan elemen masyarakat. Masing-masing memiliki kepentingan, strategi legitimasi, serta relasi kuasa yang terus berubah sesuai konteks. BRIN, misalnya,

memikul mandat ilmiah dan konservasi sekaligus kepentingan ekonomi-politik rezim. Agenda peleburan lembaga penelitian dan penunjukan figur politik di Dewan Pengarah BRIN membuka ruang politisasi penelitian, memicu pertanyaan publik tentang independensinya.

Melalui kerjasama *outsourcing* dengan PT. MNR, BRIN mengalihdayakan fungsi operasional Kebun Raya Bogor untuk optimalisasi PNBPN, tetapi strategi ini menimbulkan resistensi publik yang menilai konservasi terdistorsi oleh komersialisasi. Legitimasi BRIN dibangun melalui narasi Kebun Raya Bogor sebagai warisan kolonial, wacana *World Heritage Site*, dan sinergi dengan Pemerintah Kota Bogor serta jejaring media nasional Kompas Gramedia Group. Namun posisinya yang birokratis-teknokratis cenderung meminggirkan partisipasi masyarakat lokal, menjadikan mereka sekadar objek, bukan subjek kebijakan. Hal ini menegaskan relasi kuasa yang timpang dalam tata kelola Kebun Raya Bogor.

Kebijakan *outsourcing* dalam pengelolaan Kebun Raya Bogor menunjukkan posisi ambivalen BRIN. Ambivalensi ini kemudian menyebabkan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pejabat BRIN tak benar-benar didasari oleh kajian akademis yang cenderung berpihak pada kepentingan ilmiah dan konservasi. Naskah akademis yang dikerjakan oleh peneliti BRIN seringkali hanya dijadikan prasyarat administrasi semata tanpa mengindahkan substansi dan dampak penelitiannya. Di dalam tubuh internal BRIN sendiri, hal ini sering menimbulkan ketegangan antara peneliti BRIN yang dituntut independen dalam penelitiannya dengan pejabat BRIN yang dituntut untuk patuh pada kebijakan negara yang mengutamakan kepentingan ekonomi-politiknya.

PT. MNR sebagai mitra utama BRIN memainkan peran sentral dalam skema komersialisasi Kebun Raya Bogor. Dengan dukungan sinergi unit bisnis Kompas Gramedia Group, PT. MNR punya legitimasi korporasi dan akses media untuk membangun citra positif tentang keberadaan pihaknya di Kebun Raya Bogor. Namun, legitimasi hukum dan dukungan finansial dari perusahaan induk tidak selamanya menjamin keberlangsungan operasional bisnis kebun Raya. Resistensi masyarakat, budayawan, dan pemerhati lingkungan menyoroti ancaman terhadap nilai konservasi dan warisan budaya Kebun Raya Bogor serta tekanan publik pada proyek GLOW memaksa PT. MNR bernegosiasi dengan pemerintah daerah dan elemen masyarakat, memperlihatkan bahwa bisnis *leisure tourism* di ruang konservasi tidak steril dari risiko konflik sosial.

Pemerintah Kota Bogor juga memainkan peran ambivalen sebagai aktor negara di tingkat lokal. Melalui peraturan daerah tentang perlindungan cagar budaya, pemerintah daerah tampak berkomitmen pada pelestarian. Namun di sisi lain, ketergantungan Pemerintah Kota Bogor pada kontribusi PAD dari aktivitas Kebun Raya Bogor justru menempatkannya pada posisi kompromi antara kepentingan pelestarian dan kepentingan fiskal. Relasi kuasa dengan BRIN dan PT. MNR memperlihatkan bagaimana kebijakan pelestarian dapat diadaptasi agar kompatibel dengan agenda bisnis pariwisata. Narasi *samida*, Kota Pusaka, dan *World Heritage Site* berfungsi sebagai instrumen legitimasi di tingkat nasional dan internasional, meski dalam praktiknya kerap beririsan dengan kepentingan modal.

Pecahnya konflik ekologi politik Kebun Raya Bogor mendorong Pemerintah Kota Bogor tampil sebagai mediator, membuka ruang rekonsiliasi dengan

masyarakat, BRIN dan PT. MNR. Namun pola kebijakan yang pragmatis menunjukkan bagaimana logika ekonomi sering mendominasi arah perlindungan kawasan konservasi. Pemerintah Kota Bogor, pada akhirnya, merepresentasikan wajah ganda pemerintah daerah: pelindung simbolik sekaligus penerima manfaat ekonomi dari ruang konservasi.

Di tengah pusaran relasi kuasa tersebut, Kebudayaan Masyarakat Sunda Bogor muncul sebagai basis simbolik perlawanan. Kepercayaan dan memori kolektif masyarakat Sunda tentang *samida* menjadi pondasi moral yang digunakan elemen masyarakat untuk menolak kebijakan pengelolaan Kebun Raya Bogor yang dinilai menyalahi warisan leluhur. Diskursus *samida* direproduksi melalui forum akademik, media, hingga kampanye publik sebagai simbol klaim atas nilai historis Kebun Raya Bogor. LSM dan komunitas budaya mengonsolidasikan kepercayaan lokal menjadi gerakan advokasi, memanfaatkan diskursus *samida* untuk menuntut partisipasi kolaboratif yang lebih adil.

Namun dinamika perlawanan ini juga tidak steril dari fragmentasi kepentingan, konflik identitas, hingga pragmatisme. Munculnya isu makam palsu, pejuang asli sunda, hingga tuduhan sogokan menunjukkan bahwa kebudayaan dapat menjadi medan kontestasi sekaligus instrumen negosiasi politik. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa Kebun Raya Bogor tidak hanya menjadi arena konflik fisik atas ruang konservasi, tetapi juga arena simbolik, ekonomi, dan politik. Kepercayaan dan memori kolektif yang dibungkus melalui narasi *samida* berfungsi sebagai modal resistensi kultural-elektoral untuk menegosiasikan ulang relasi kuasa antara negara, swasta, dan masyarakat lokal dalam pengelolaan Kebun Raya Bogor.

Pada kasus ini, berbagai aktor yang terlibat konflik ekologi politik Kebun Raya Bogor hanya berfokus menekankan kepentingan mereka yang antroposentris dibanding kepentingan alam, baik itu kepentingan biosentris (tumbuhan dan satwa yang hidup di ekosistem Kebun Raya Bogor), maupun kepentingan ekosentris (biodiversitas serta unsur abiotik yang ada di ekosistem Kebun Raya Bogor). Dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya Kebun Raya Bogor melalui bisnis ekowisata kebun raya dan proyek GLOW, PT. MNR, BRIN dan Pemerintah Kota Bogor memiliki kepentingan ekonomi-politik. Elemen masyarakat memiliki kepentingan sosial-budaya dalam konteks ritual dan identitas kesukubangsaan. IPB University sebagai aktor yang netral secara politis pun juga tak lepas dari kepentingan yang antroposentris di Kebun Raya Bogor yaitu kepentingan ilmiah dan konservasi untuk kegiatan pendidikan dan penelitian sivitas akademika.

Pada kasus ini, berbagai aktor yang terlibat pada konflik ekologi politik Kebun Raya Bogor kurang menyadari bahwa, Kebun Raya Bogor adalah aktor alam, non-manusia yang juga berpengaruh dan berperan penting. Biodiversitas serta unsur abiotik yang ada di ekosistem Kebun Raya Bogor berperan penting dalam memberikan jasa ekologis dan mengkonstruksi budaya masyarakat di sekitar kawasan ini, termasuk Masyarakat Sunda Bogor, Masyarakat Timur Asing (Cina dan Arab), serta Masyarakat Eropa (terutama Belanda) hingga Masyarakat Indonesia saat ini. Konflik ekologi politik yang berlangsung selama satu setengah tahun, melibatkan swasta, negara, masyarakat serta LSM menunjukkan posisi alam (biodiversitas) Kebun Raya Bogor sebagai aktor yang terpinggirkan kepentingannya.

Menurut Bryant & Bailey (1997:5-6), hubungan antara politik dan ekologi tidaklah setara. Faktanya, peran politik dalam membentuk ekologi saat ini jauh lebih besar dibandingkan masa lalu sebagai akibat dari perubahan sosial dan teknologi yang cepat dan mungkin akan segera mengendalikan proses ekologis itu sendiri. Sebaliknya, pengaruh proses ekologis dalam urusan manusia telah lama mengalami penurunan, dan nampaknya akan terus menurun di masa depan ketika *produksi alam* menjadi sebuah norma. Dengan demikian, politik dan ekologi saling berhubungan secara menyeluruh.

Sebagaimana menurut Harvey (1993:25) dalam Bryant & Bailey (1997:5-6), semua proyek (dan argumen) ekologis pada saat yang sama merupakan proyek (dan argumen) politik-ekonomi dan sebaliknya. Argumen-argumen ekologis tidak pernah netral secara sosial, sama seperti argumen-argumen sosio-politik yang netral secara ekologis. Proyek GLOW oleh PT. MNR beserta hasil kajian dari BRIN dan IPB University tentang GLOW dapat dilihat sebagai proyek (dan argumen) politik-ekonomi yang dibungkus oleh kemasan ekowisata kebun raya yang terkesan ekosentris dan berpihak pada konservasi alam. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan ekosentrisme yang katanya dianut oleh para ilmuwan dan diterapkan oleh para aktor memang tak luput dari bayang-bayang kepentingan *hantu antroposentrisme*.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan refleksi kritis, perlu dirumuskan beberapa saran strategis bagi para pihak yang terlibat dalam pengelolaan Kebun Raya Bogor.

Pertama, BRIN sebagai pemegang otoritas penelitian dan konservasi di Kebun Raya Bogor perlu membenahi tata kelola informasi publik agar lebih transparan dan akuntabel, terutama terkait kebijakan pengelolaan kawasan dan dampak sosial-budaya dan lingkungan dari program wisata. Mengingat kebutuhan pendanaan operasional yang besar dan rendahnya apresiasi masyarakat terhadap fungsi alamiah kebun raya, BRIN sebaiknya mendorong skema pendanaan inovatif melalui pembentukan *yayasan bersama* yang tidak hanya melibatkan unsur politisi dan pebisnis, tetapi juga merangkul LSM, komunitas lokal, dan akademisi agar tercipta rasa kepemilikan bersama dalam pengelolaan Kebun Raya Bogor.

Kedua, PT. MNR sebagai mitra usaha BRIN memiliki tanggung jawab untuk memastikan kelancaran operasional bisnisnya tetap sejalan dengan nilai konservasi dan aspirasi publik. Komunikasi pengelola dengan masyarakat, terutama terkait program wisata malam GLOW, harus dievaluasi melalui pembukaan saluran komunikasi dua arah dengan elemen masyarakat, budayawan, akademisi, dan pemerhati lingkungan. Keterbukaan informasi dan forum dialog rutin akan memperkuat legitimasi sosial sekaligus menekan potensi resistensi.

Ketiga, Pemerintah Kota Bogor perlu menegaskan posisinya sebagai pelindung kawasan cagar budaya Kebun Raya Bogor dengan memperbaiki tata kelola kerjasama dengan BRIN dan PT. MNR secara transparan dan akuntabel. Sebagai pihak yang berkepentingan terhadap kontribusi Kebun Raya Bogor pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkot harus menyeimbangkan orientasi fiskal dengan tanggung jawab pelestarian cagar budaya. Sosialisasi menyeluruh mengenai status kawasan, prosedur izin operasional, serta hasil kajian akademis, termasuk

penetapan kompleks makam sebagai situs cagar budaya yang semestinya melibatkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), menjadi langkah penting untuk menghindari polemik di kemudian hari.

Keempat, masyarakat sebagai subjek terdekat yang mewarisi nilai-nilai budaya Kebun Raya Bogor, memerlukan penguatan literasi sejarah dan budaya agar apresiasi mereka terhadap kebun raya tidak semata diwarnai sentimen negatif. Persepsi publik terkait wisata malam, cagar budaya, maupun kawasan keramat perlu diluruskan melalui program edukasi publik dan partisipasi kolaboratif, sehingga tidak terjadi penyempitan makna dan klaim sepihak yang berpotensi memicu konflik.

Terakhir, seluruh pihak disarankan membangun skema pengelolaan Kebun Raya Bogor secara kolaboratif berbasis prinsip *triple helix* yang melibatkan negara, swasta, dan masyarakat sipil. Sinergi lintas level dan sektoral pemerintahan, mulai dari BRIN, kementerian terkait (Kebudayaan, Lingkungan Hidup, Pariwisata), Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hingga Pemerintah Kota Bogor perlu dirumuskan dalam satu kerangka kebijakan bersama. Langkah awal yang dapat diambil adalah penetapan zonasi Kebun Raya Bogor secara kolaboratif. Zonasi ini harus merujuk pada Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kebun Raya dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang disinergikan dengan Dokumen Kerjasama Kemitraan LIPI Dengan PT. Dyandra Promosindo dan Dokumen Hasil Kajian Cepat LPPM IPB University.